



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 5 Tahun 2018

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2018

Seri B

Tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dan Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan pungutan pajak dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2012) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat fisik maupun elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Setiap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NOP.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak;
 - h. menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek pajak yang tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Wali Kota.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Wali Kota dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Wali Kota bahwa subjek pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (4) Apabila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Wali Kota membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (5) Apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Wali Kota mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Wali Kota segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak diatur oleh Wali Kota.

- 4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2a) Wali Kota dapat memberikan pengurangan pengenaan PBB P2 yang dilakukan pada saat penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2 secara massal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pajak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kesehatan, di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4);
 - b. dalam rangka penyesuaian NJOP;
 - c. dalam rangka penyesuaian tarif.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengenaan NJOP diatur oleh Wali Kota.

- 5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0% (nol persen) pertahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) pertahun;

- c. untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) pertahun;
- d. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) pertahun;
- e. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) pertahun;
- f. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua persen) pertahun;
- g. untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) pertahun;
- h. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) pertahun.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum pada SPPT.
- (2) SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jatuh tempo yang tercantum pada SPPT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jatuh tempo untuk SPPT cetak massal diatur oleh Wali Kota;
 - b. jatuh tempo untuk SPPT daftar baru adalah 30 (tiga puluh) hari sejak SPPT diterbitkan.
- (7) Terhadap pembayaran setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Terhadap Objek Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan pemasangan plang dan atau stiker.
- (2) Tata cara pemasangan plang dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Wali Kota.

- 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) serta ayat (4) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat membetulkan SPPT, SKPD, dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wali Kota:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi dapat menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar;
 - c. atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

- f. atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - g. atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.
- (2a) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan secara massal terhadap semua Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan penyelesaian piutang di atas 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo; atau
 - b. dilakukan secara individual sepanjang Wajib Pajak tidak sedang dalam proses Penagihan dengan Surat Paksa atau dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan atau persidangan dugaan tindak pidana perpajakan atau sudah diputus bersalah oleh Pengadilan karena tindak pidana perpajakan, dengan pertimbangan Wajib Pajak secara nyata tidak mampu membayar denda keterlambatan.
- (2b) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) adalah jatuh tempo yang tercantum pada SPPT.
- (3) Terhadap lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk pertanian produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan diberikan keringanan yang akan diatur oleh Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, pengurangan pengenaan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) diatur oleh Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (5/158/158).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan.

Berdasarkan ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menetapkan besarnya Tarif PBB P2 sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), serta besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Setelah dilakukan evaluasi struktur tarif dimaksud dipandang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan, karena perubahan NJOP dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menjadi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan menyebabkan perbedaan ketetapan pajak sebesar 100% (seratus persen). Selain itu NJOPTKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai NJOP dan kondisi masyarakat Kota Bogor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas.

Pasal 3:

Ayat (1): Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (4): huruf a: Cukup jelas

huruf b: Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud melayani kepentingan umum dibidang lingkungan hidup adalah setiap upaya pemanfaatan tanah yang secara langsung dan terus menerus memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, seperti hutan kota, konservasi sumber daya air, dan pelestarian fungsi udara.

huruf c: Yang dimaksud dengan kuburan adalah area tanah atau bangunan yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah masyarakat umum serta tidak diperjualbelikan dan/atau dikomersilkan.

Huruf d: Cukup jelas.

Huruf e: Cukup jelas.

Huruf f: Cukup jelas.

ayat (4a):Cukup jelas.

ayat (5): Cukup jelas.

Pasal 5:

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk menentukan subyek pajak sebagai Wajib Pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas Wajib Pajaknya.

Contoh:

- a. subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka dalam hal demikian yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Dengan ketentuan bumi dan bangunan milik orang lain bernama B tersebut belum pernah terdaftar sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan dalam pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak;

- c. subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan pada orang atau badan, maka orang atau badanyang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.
- d. penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Wali Kota bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

ayat (5): Cukup jelas.

ayat (6): Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, apabila Wali Kota tidak memberikan keputusan dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan.

ayat (7): Cukup jelas.

Pasal 6:

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

ayat (2a) Kenaikan ketetapan pajak sebagai akibat penyesuaian NJOP perlu mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan psikologis Wajib Pajak, oleh karena itu dapat diberikan pengurangan pengenaan sehingga kenaikan ketetapan dapat dilakukan secara bertahap.

Contoh:

Objek Pajak A tahun X NJOP Rp1 M, tarif 0.1% maka ketetapannya:

$$(\text{Rp.}1\text{M}-30\text{jt}) \times 0.1\% = \text{Rp}970.000,00$$

Tahun X1 dilakukan penyesuaian NJOP sehingga dengan luas dan kondisi yang sama NJOP Objek Pajak A menjadi 2 M, tarif 0,15% maka ketetapan seharusnya adalah:

$$(\text{Rp.}2\text{M}-30\text{jt}) \times 0.15\% = \text{Rp}2.955.000,00 \text{ (naik } 204\%).$$

Untuk menghindari kenaikan ketetapan yang terlalu drastis maka Wali Kota dapat mengatur besaran pengenaan terhadap NJOP, sehingga dengan kenaikan NJOP 100% maka ketetapan pajaknya:

Tahun X1 dilakukan penyesuaian NJOP sehingga dengan luas dan kondisi yang sama NJOP Objek Pajak A menjadi 2 M, ditetapkan pengenaan tariff sebesar 50%, maka ketetapan pajaknya:

$$((50\% \times 2 \text{ M}) - \text{NJOPTKP}) \times 0,15\% \times = (\text{1M}-30\text{jt}) \times 0.12\% = \text{Rp}1.455.000,00 \text{ (naik } 50\%).$$

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 7: Cukup jelas.

Pasal 16:

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Contoh:

Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak baik berupa SKPD atau STPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding pada tanggal 1 Juli 2011 yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah, maka Wajib Pajak harus melunasi pajak terutangnya paling lambat tanggal 31 Juli 2011.

ayat (3): Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh:

SPPT Tahun Pajak 2011 diterima Wajib Pajak pada tanggal 1 Maret 2011, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2011 dengan pajak terutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Wali Kota.

Pengertian diluar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak yang bukan karena kesalahannya, misalnya karena musibah bencana alam.

ayat (4): Cukup jelas.

ayat (5): Cukup jelas.

ayat (6): Cukup jelas.

ayat (7): Cukup jelas.

Pasal 17A:

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 23:

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2):

huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f: Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Huruf g: Cukup jelas.

ayat (2a): Cukup jelas.

ayat (2b):Cukup jelas.

ayat (2c):Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 85